



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK,
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 dan
Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana, pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat
persetujuan bersama, selanjutnya disampaikan
oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Sampah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kabupaten Layak Anak, dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 116).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Sampah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kabupaten Layak Anak, dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

- KEDUA : Laporan Panitia Khusus 5, Panitia Khusus 6, Panitia Khusus 7, dan Panitia Khusus 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 9 September 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 11 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2026

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 5 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2026**

NOMOR : 188.3 / 0884

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Bupati Brebes dan Wakil Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/ Dinas/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 5 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 5 sebagai pembahas Rancangan Peraturan Daerah, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pengelolaan Sampah, serta menugaskan kepada Panitia Khusus 5

untuk melakukan pembahasan Raperda dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 5 akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tersebut sebagai berikut:

A. LANDASAN HUKUM

Panitia Khusus 5 melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

B. MATERI PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pengelolaan Sampah

C. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 5 DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 03 Tahun 2026 Tanggal 16 Maret 2026 tentang Pembentukan Pansus 5 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 5 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	Koordinator
2.	MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A.	Koordinator
3.	HERU IRAWANTO	Koordinator
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator
5.	H. HARYANTO	Ketua Merangkap Anggota
6.	HERI AGUS NUR ROHMAN, S.P.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7.	DIDI TUSWANDI, A.Md.	ANGGOTA
8.	ZAENAL MUTAQIN	ANGGOTA
9.	MOH FAEZAL ATAMIMI, S.H.	ANGGOTA
10.	H. HADI SUSANTO, S.M.	ANGGOTA
11.	H. NUR ENDRO, S.H.	ANGGOTA
12.	H. MUHAEMIN	ANGGOTA
13.	H. ACHMAD MAFRUKHI, S.E.	ANGGOTA
14.	ADE APRIANTO, S.Si.	ANGGOTA
15.	K.H. NURIDIN, M.Pd.	ANGGOTA

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kab. Brebes;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

E. KEGIATAN PEMBAHASAN:

Panitia Khusus 5 DPRD Kab. Brebes telah melaksanakan kegiatan pembahasan terhadap materi tersebut sebagai berikut:

1. Tanggal 27 April 2026, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pengelolaan Sampah;
2. Tanggal 5 Mei 2026, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pengelolaan Sampah;
3. Tanggal 18 Mei 2026, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Tanggal 2 Juni 2026, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pengelolaan Sampah;
5. Tanggal 9 Juni 2026, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Tanggal 3 September 2026, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pengelolaan Sampah;

F. HASIL PEMBAHASAN:

Hasil Pembahasan Panitia Khusus 5 terhadap Raperda Tentang Pengelolaan Sampah:

- a. JUDUL : Tetap
- b. Konsideran MENIMBANG :
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah
- c. MENINGAT :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MENETAPKAN : Tetap

Pasal demi Pasal

Pasal 1 angka 13 sudah dihapus.

Pasal 1 angka 16 kata “Penampungan” sudah diubah menjadi “Penyimpanan” sehingga berbunyi Tempat Penyimpanan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pasal 2 Kearifan lokal dimasukkan karena ada Desa yang memiliki kearifan lokal serta merujuk Pasal 2 huruf k (partisipatif) dan huruf l (kearifan lokal) merujuk Pasal 2 UUPPLH

Pasal 5 saat ini menjadi pasal 4

Pasal 81 Isian ruang lingkup berubah disesuaikan dengan pedoman materi muatan perda tentang pengelolaan sampah berdasarkan Surat dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nomor 600.11.2/4640/Bangda

Huruf h yang semula penerapan teknologi, diubah menjadi penerapan teknologi dan sistem informasi. Sudah disesuaikan substansinya.

Urutan ruang lingkup sudah disesuaikan dengan pedoman yang baru, diantaranya :

- a. tugas dan wewenang
- b. kebijakan, strategi, dan perencanaan pengelolaan sampah
- c. hak dan kewajiban
- d. penyelenggaraan pengelolaan sampah
- e. kelembagaan, kerjasama dan kemitraan
- f. perizinan pengelolaan sampah
- g. pendanaan, retribusi dan kompensasi
- h. insentif dan disinsentif
- i. partisipasi dan peran serta masyarakat
- j. pembinaan dan pengawasan
- k. penerapan teknologi, dan sistem informasi
- l. sistem tanggap darurat

- m. penyelesaian sengketa
- n. penyidikan
- o. ketentuan pidana
- p. ketentuan peralihan
- q. ketentuan penutup

Pasal 8 yang saat ini menjadi Pasal 15 sudah direposisi.

Pasal 15

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah;
 - h. pemrosesan akhir Sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi paling lambat setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan dalam penyusunan:
 - a. perubahan rencana induk yang telah ditetapkan; atau
 - b. rencana induk periode berikutnya.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Sudah diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

Pasal 17 Pengenaan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Daerah dalam bentuk perintah dan/atau tindakan untuk memiliki sertifikat kompetensi dan rekomendasi pencabutan sertifikasi kompetensi sudah dihapus.

Sanksi Administrasi yang melekat pada pasal sudah disesuaikan dengan norma yang dilanggar serta disinkronkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga pengaturannya di antaranya dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 39, Pasal 51, Pasal 53 dan Pasal 66 agar dicermati Kembali

Pasal 37 Ayat (1) menjadi Pasal 36 Ayat (1) sudah ditambahkan huruf b

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

Pasal 76 saat ini menjadi Pasal 21
Ayat (2) sudah dihapus

Pasal 85 saat ini menjadi Pasal 83 ayat (1) sudah ditambahkan frasa “dalam Pengelolaan Sampah” sebelum kata “kepada”.

Pasal 83

Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif atau disinsentif dalam Pengelolaan Sampah kepada setiap orang, Pelaku Usaha, komunitas atau Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Bank Sampah.

BAB XV saat ini menjadi BAB XII (Pembinaan dan Pengawasan sudah disesuaikan dengan penamaan pada ruang lingkup.

Pasal 91 (BAB Pelaporan) dihapus karena tidak ada di pedoman.

Pasal 92 (BAB Sistem Informasi) sudah digabung dengan BAB XIII (Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi), saat ini menjadi Pasal 91 dan sudah ditambahkan materi yang diatur.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah
 - c. komposisi sampah;

- d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.

Pasal 94 yang saat ini menjadi Pasal 95 sudah disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 95

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Persampahan/Lingkungan Hidup atau penegak Peraturan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti;
 - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
 - e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
 - f. melakukan Upaya Paksa;
 - g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
 - h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
 - i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
 - j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;

- k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
 - l. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota;
 - m. menerima pengakuan bersalah;
 - n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
 - o. melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
 4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum

Pasal 96 yang saat ini menjadi Pasal 97 sudah diubah redaksinya.

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana denda paling banyak kategori III

Pasal 100 yang saat ini menjadi Pasal 101 sudah diubah redaksinya

Pasal 101 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Penyesuaian terhadap PEDOMAN MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
KABUPATEN/KOTA Kementerian Dalam Negeri

G. SARAN

Kami mengharapkan Raperda Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Sampah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Setelah Raperda ditetapkan untuk segera dilaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat dan harapannya Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 5 DPRD Kabupaten Brebes atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan

kepada Panitia Khusus dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 5 dalam membahas Raperda ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

PANITIA KHUSUS 5
DPRD KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	Koordinator	1. ttd
2.	MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A.	Koordinator	2. ttd
3.	HERU IRAWANTO	Koordinator	3. ttd
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator	4. ttd
5.	H. HARYANTO	Ketua Merangkap Anggota	5. ttd
6.	HERI AGUS NUR ROHMAN, S.P.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	6. ttd
7.	DIDI TUSWANDI, A.Md.	ANGGOTA	7. ttd
8.	ZAENAL MUTAQIN	ANGGOTA	8. ttd
9.	MOH FAEZAL ATAMIMI, S.H.	ANGGOTA	9. ttd
10.	H. HADI SUSANTO, S.M.	ANGGOTA	10. ttd
11.	H.NUR ENDRO, S.H.	ANGGOTA	11. ttd
12.	H. MUHAEMIN	ANGGOTA	12. ttd
13.	H. ACHMAD MAFRUKHI, S.E.	ANGGOTA	13. ttd
14.	ADE APRIANTO, S.Si.	ANGGOTA	14. ttd
15.	K.H. NURIDIN, M.Pd.	ANGGOTA	15. ttd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,


MOKHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 11 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2026

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 6 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2026**

NOMOR : 188.3 / 0885

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA KABUPATEN BREBES
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Bupati Brebes / Wakil Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 6 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 6 sebagai Pembahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menugaskan kepada Panitia Khusus 6 DPRD Kabupaten Brebes untuk melakukan Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 6 DPRD Kabupaten Brebes akan menyampaikan laporan hasil Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksud sebagai berikut:

A. LANDASAN HUKUM:

Panitia Khusus 6 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

B. MATERI PEMBAHASAN

Membahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 6 DPRD KABUPATEN BREBES:

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 03 tahun 2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pembentukan Pansus 6 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 6 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	Koordinator
2.	MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A.	Koordinator
3.	HERU IRAWANTO	Koordinator
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator
5.	MUHAIMIN SADIRUN, S.H., M.H.	Ketua Merangkap Anggota
6.	TOBIDIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7.	H. MOH. RIZKI UBAIDILLAH, S.Psi.	A n g g o t a
8.	AKHMAD KHUMAEDI	A n g g o t a
9.	Hj. TITIN LUTFIATIN, M.Pd.	A n g g o t a
10.	NASIRUL UMAM, S.T.	A n g g o t a
11.	MURNAENI, S.E.	A n g g o t a
12.	SUDONO, S.H.	A n g g o t a
13.	AGUS IMAM BURHANUDIN, A.Md.	A n g g o t a
14.	HERI FITRIANSYAH, S.T., M.Si.	A n g g o t a
15.	TAWID ANDRIYANTO, S.T.	A n g g o t a
16.	H. SUBARKAH, S.E.	A n g g o t a

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Brebes;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

E. KEGIATAN PEMBAHASAN:

1. Tanggal 23 April 2026, Rapat Pembahasan antara Pansus 6 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Tanggal 27 April 2026, Rapat Pembahasan antara Pansus 6 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Tanggal 27 s.d 30 April 2026, Kegiatan pembahasan Hasil Kunjungan Kerja Pansus 6 DPRD Kabupaten Brebes ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dan DPRD Kota Yogyakarta.
4. Tanggal 3 s.d 4 Mei 2026, Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.
5. Tanggal 18 s.d 21 Mei 2026, Kegiatan pembahasan Hasil Kunjungan Kerja Pansus 6 DPRD Kabupaten Brebes ke DPRD Kabupaten Karawang dan DPRD Kabupaten Purwakarta.
6. Tanggal 18 Agustus 2026, Finalisasi Pembahasan Pansus 6 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

F. HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

Hasil Pembahasan Panitia Khusus 6 dari draft Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil Pembahasan tentang Pansus 6 yang diminta fasilitas ke Gubernur Jawa Tengah terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Judul Raperda agar diubah menjadi “Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah”. Selanjutnya agar disesuaikan.
2. Dalam konsiderans “Menimbang” agar ditambahkan unsur filosofis dan unsur sosiologis.
3. Pada dasar hukum “Mengingat”:
 - a. angka 3 agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- b. Angka 5 dan angka 6 agar dihapus.

4. Pasal I:

- a. Agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor ...) diubah sebagai berikut:...

- b. Ketentuan angka 1 agar diubah menjadi
 - 1) “Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut...” dan penulisan pada ketentuan selanjutnya agar disesuaikan.
 - 2) Kata atau frasa yang disusun sebagai definisi atau batasan pengertian agar diawali huruf kapital sesuai dengan ketentuan angka 101 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
 - 3) Agar dikaji penggunaan definisi atau batasan pengertian “Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPk” mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan.
- c. Ketentuan angka 3 Pasal 10 agar disesuaikan dengan Pasal I Ketentuan angka 3 Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. Ketentuan angka 6 Pasal 49 ayat (7), urutan tabulasi agar diperbaiki.
- e. Ketentuan angka 7 Pasal 50 agar ditambahkan ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
- f. Ketentuan angka 8 Pasal 50A agar dihapus.
- g. Ketentuan angka 11 Pasal 55 agar ditambahkan pengaturan pendelegasian mengenai pembayaran uang sewa Barang Milik Daerah.
- h. Ketentuan angka 12 Pasal 56, agar ditambahkan pengaturan

- pendelegasian mengenai setoran uang sewa Barang Milik Daerah.
- i. Ketentuan angka 13 Pasal 61 agar disesuaikan dengan Pasal I Ketentuan angka 39 Pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
 - j. Ketentuan angka 16 Pasal 67 agar disesuaikan dengan Pasal I Ketentuan angka 44 Pasal 172 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
 - k. Ketentuan angka 17 Pasal 69 ayat (5) terkait rujukan Pasal ayat dan huruf agar dicermati kembali.
 - l. Ketentuan angka 18 Pasal 76 agar ditambahkan pengaturan pendelegasian mengenai besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah”.
 - m. Ketentuan angka 19 Pasal 78 agar disesuaikan dengan Pasal I Ketentuan angka 59 Pasal 219 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
 - n. Ketentuan angka 20 Pasal 84 agar ditambahkan pengaturan mengenai pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. Ketentuan angka 21 Pasal 117A agar dihapus
5. Pasal II agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal II

- 1. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- 2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

G. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah disepakati dalam Rapat Panitia Khusus 6 DPRD Kabupaten Brebes dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini dan mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

H. SARAN

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud diundangkan agar segera dapat diimplementasikan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 6 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 6 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 6 dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Brebes, 9 September 2026

PANITIA KHUSUS 6
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	Koordinator	1. ttd
2.	MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A.	Koordinator	2. ttd
3.	HERU IRAWANTO	Koordinator	3. ttd
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator	4. ttd
5.	MUHAIMIN SADIRUN, S.H., M.H	Ketua Merangkap Anggota	5. ttd
6.	TOBIDIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	6. ttd
7.	H. MOH. RIZKI UBAIDILLAH, S.Psi.	A n g g o t a	7. ttd
8.	AKHMAD KHUMAEDI	A n g g o t a	8. ttd
9.	Hj. TITIN LUTFIATIN, M.Pd.	A n g g o t a	9. ttd
10.	NASIRUL UMAM, S.T.	A n g g o t a	10. ttd
11.	MURNAENI, S.E.	A n g g o t a	11. ttd
12.	SUDONO, S.H.	A n g g o t a	12. ttd
13.	AGUS IMAM BURHANUDIN, A.Md.	A n g g o t a	13. ttd
14.	HERI FITRIANSYAH, S.T., M.Si.	A n g g o t a	14. ttd
15.	TAWID ANDRIYANTO, S.T.	A n g g o t a	15. ttd
16.	H. SUBARKAH, S.E.	A n g g o t a	16. ttd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,


MOKHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 11 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2026

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 7 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2026**

NOMOR : 188.3 / 0886

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA KABUPATEN BREBES
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 7 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 7 sebagai Pembahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Kabupaten Layak Anak.

Menugaskan kepada Panitia Khusus 7 DPRD Kabupaten Brebes untuk melakukan Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Kabupaten Layak Anak dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 7 DPRD Kabupaten Brebes akan menyampaikan laporan hasil Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Kabupaten Layak Anak dimaksud sebagai berikut:

A. LANDASAN HUKUM:

Panitia Khusus 7 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
 10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)

B. MATERI PEMBAHASAN

Membahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Kabupaten Layak Anak

C. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 4 DPRD KABUPATEN BREBES:

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 03 tahun 2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pembentukan Pansus 7 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 7 adalah sebagai berikut:

1. H. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	Koordinator
2. MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A.	Koordinator
3. HERU IRAWANTO	Koordinator
4. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator
5. H. AHMAD ZAMRONI, S.Ag.	Ketua merangkap Anggota
6. SUWARNO HADI SAPUTRA	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7. KING KING TRAHING KUSUMA	Anggota
8. NUR BINTANG	Anggota
9. M. SRY HERI PASARIBU, S.H., M.H.	Anggota
10. H. ZUBAD FAHILATAH, S.E.	Anggota
11. H. AKHMAD ROWI	Anggota
12. H. M. KHAJIRIN, S.Pd.I.	Anggota
13. ARIFIN, S.Pd., M.H.	Anggota
14. H. MOH. ZAMRONI, S.E.	Anggota
15. H. SYAMSUL FALAH, S.Pd.I .	Anggota

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;

E. KEGIATAN PEMBAHASAN:

1. Tanggal 27 April 2026, Rapat Pokok Materi dengan mitra OPD;
2. Tanggal 9 Juni 2026, Rapat Pokok Materi dengan mitra OPD;

F. HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

Hasil Pembahasan Panitia Khusus 7 dari draft Raperda Kabupaten Brebes Tentang Kabupaten Layak Anak. Hasil Pembahasan tentang Pansus 7 sebagai berikut:

Konsiderans menimbang huruf b agar dirumuskan ulang yang pada prinsipnya bahwa berdasarkan kondisi objektif daerah masih terdapat

tantangan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sehingga diperlukan sistem pembangunan yang terintegrasi.

1. Konsiderans menimbang huruf b agar dirumuskan ulang yang pada prinsipnya bahwa berdasarkan kondisi objektif daerah masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sehingga diperlukan sistem pembangunan yang terintegrasi.
2. Pasal 2 huruf e agar ditambahkan penjelasan dalam penjelasan per pasal.
3. Pasal 8 agar ditambahkan satu ayat baru setelah ayat (5) dengan mendasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Permen PPPA No. 12 Tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut:
(...) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA, dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
4. Pasal 11:
 - a. Ayat (2) huruf a dan ayat (4), frasa “24 (dua puluh empat) Indikator KLA” agar diubah menjadi “Indikator KLA”.
 - b. Ayat (2) huruf h agar dihapus.
5. Pasal 12 ayat (4) huruf g, “alokasi pendanaan” agar dikaji mengingat pertimbangan kesulitan dalam penentuan estimasi alokasi anggaran di tiap program/kegiatan yang menjadi rencana aksi. Jika tetap mencantumkan “alokasi anggaran” maka rumusan ayat (4) dapat diubah menjadi “Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat memuat:...
6. Pasal 14 perlu ditambahkan norma yang mengatur bahwa evaluasi KLA tidak hanya dilakukan secara berkala, tetapi juga didasarkan pada sistem pelaporan capaian kinerja yang terukur dan terintegrasi lintas perangkat daerah berdasarkan RAD KLA.
7. Pasal 18 ayat (2) huruf agar diubah menjadi “satuan pendidikan yang ramah anak”.
8. Pasal 19
 - a. ayat (3) kata “mendukung” agar dihapus
 - b. ayat (3) huruf b, kata “menyusun” agar diubah menjadi “membentuk”.

- c. Setelah ayat (3) huruf c agar ditambahkan “memfasilitasi Forum Anak tingkat kecamatan”.
9. Pasal 20
- a. ayat (3), kata “mendukung” agar dihapus
 - b. ayat (3) huruf b kata “menyusun” agar diubah menjadi “membentuk”.
 - c. Setelah ayat (3) huruf c agar ditambahkan “memfasilitasi forum anak tingkat desa/kelurahan”.
10. Pasal 22, substansi mengenai “forum anak” dan “partisipasi anak” agar disusun dalam pasal tersendiri..
11. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal kata “pelaksanaan KLA” dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a agar diawali huruf kapital.
12. Dalam ketentuan penutup agar ditambahkan pengaturan sebagai berikut:
- Pasal...
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

G. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kabupaten Layak Anak telah disepakati dalam Rapat Pansus 7 DPRD Kabupaten Brebes dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini dan mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

H. SARAN

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud diundangkan agar segera dapat diimplementasikan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 7 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kabupaten Layak Anak. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 7 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 7

dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Brebes, 9 September 2026

PANITIA KHUSUS 7
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	Koordinator	1. ttd
2.	MOCH.IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A.	Koordinator	2. ttd
3.	HERU IRAWANTO	Koordinator	3. ttd
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator	4. ttd
5.	H. AHMAD ZAMRONI, S.Ag.	Ketua Merangkap Anggota	5. ttd
6.	SUWARNO HADI SAPUTRA	Wakil Ketua Merangkap Anggota	6. ttd
7.	KING KING TRAHING KUSUMA	A n g g o t a	7. ttd
8.	NUR BINTANG	A n g g o t a	8. ttd
9.	M. SRY HERI PASARIBU, S.H., M.H.	A n g g o t a	9. ttd
10.	H. ZUBAD FAHILATAH, S.E.	A n g g o t a	10. ttd
11.	H. AKHMAD ROWI	A n g g o t a	11. ttd
12.	H. M. KHAJIRIN, S.Pd.I .	A n g g o t a	12. ttd
13.	ARIFIN, S.Pd., M.H.	A n g g o t a	13. ttd
14.	H. MOH. ZAMRONI, S.E.	A n g g o t a	14. ttd
15.	H. SYAMSUL FALAH, S.Pd.I.	A n g g o t a	15. ttd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 11 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2026

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 8 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2026**

NOMOR : 188.3 / 0887

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN BREBES TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Bupati Brebes;

2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;

3. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;

4. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 8 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 8 sebagai Pembahas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Menugaskan kepada Panitia Khusus 8 DPRD Kabupaten Brebes untuk melakukan Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Brebes tentang

Penguatan Pendidikan Karakter dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 8 DPRD Kabupaten Brebes akan menyampaikan laporan hasil Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter dimaksud sebagai berikut:

A. LANDASAN HUKUM:

Panitia Khusus 8 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

B. MATERI PEMBAHASAN

Membahas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

C. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 8 DPRD KABUPATEN BREBES:

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 03 tahun 2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pembentukan Pansus 8 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 8 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	Koordinator
2.	MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A.	Koordinator
3.	HERU IRAWANTO	Koordinator
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator
5.	H. AKHMAD GHUFRON HARYANTO	Ketua Merangkap Anggota
6.	H. ABDULLAH SYAFAAT, S.T., M.E.Sy.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7.	FERRY ANGGRIANTO, S.E.	A n g g o t a
8.	MUHAMAD RIZKI NUROHMAN	A n g g o t a
9.	Hj. KHARIROH, M.Pd.	A n g g o t a
10.	NAFISATUL KHOIRIYAH	A n g g o t a
11.	A.Z. MUTAQIN	A n g g o t a
12.	ZUBAIDAH, S.Ag., M.H.	A n g g o t a
13.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	A n g g o t a
14.	MOH. NIZWAR ALFISYAH Rin, S.M.	A n g g o t a
15.	FAUZAN RASYID	A n g g o t a
16.	H. IMAM SAIRI, S.Pd.I.	A n g g o t a

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah:

- 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
- 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

E. KEGIATAN PEMBAHASAN:

- 1. Tanggal 27 April 2026, Pembahasan antara Pansus 8 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- 2. Tanggal 27 s.d. 30 April 2026, kegiatan pembahasan Hasil Kunjungan Kerja Pansus 8 DPRD Kabupaten Brebes ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dan DPRD Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
- 3. Tanggal 18 Mei 2026, Pembahasan Panitia Khusus 8 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

4. Tanggal 18 s.d. 21 Mei 2026, kegiatan pembahasan Hasil Kunjungan Kerja Pansus 8 DPRD Kabupaten Brebes ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Provinsi DIY.
5. Tanggal 8 s.d. 9 Juni 2026, Pembahasan Panitia Khusus 8 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
6. Tanggal 5 s.d. 6 Agustus 2026, Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.
7. Tanggal 2 September 2026, Finalisasi Pembahasan Panitia Khusus 8 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

F. HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

Hasil Pembahasan Panitia Khusus 8 dari draft Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Brebes Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Hasil Pembahasan tentang Pansus 8 yang diminta fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi Batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “daerah” dalam Pasal 22 huruf a agar diawali huruf kapital.
2. Pasal 5 ayat (2) huruf a kata “60cia6us” agar diubah menjadi “religiusitas”.
3. Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat dan huruf misal rujukan dalam Pasal 7 ayat (1) agar diubah menjadi “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”.
4. Setelah Pasal 7 agar ditambahkan pengaturan pendelegasian ke Peraturan Bupati mengenai potensi kejiwaan Peserta Didik dan fungsi sosial budaya.
5. Di akhir Bab III, setelah Pasal 14 agar ditambahkan pengaturan pendelegasian ke Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan PPK.

6. Judul Bab V Kemitraan dan Kerja Sama agar diubah menjadi “Kemitraan, Kerja Sama dan Sinergitas, selanjutnya dalam bab dimaksud agar ditambahkan pengaturan terkait sinergitas sesuai dengan tugas dan kewenangan.
7. Penulisan “Bagian Kesatuf” pada Bab V agar diubah menjadi “Bagian Kesatu”.
8. Pasal 22 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut :

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan PPK di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

G. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter telah disepakati dalam Rapat Panitia Khusus 8 DPRD Kabupaten Brebes dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini dan mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

H. SARAN

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud diundangkan agar segera dapat diimplementasikan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 8 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Brebes tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 8 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah mambantu Panitia Khusus 8 dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalaamu’alaikum Wr.Wb.

Brebes, 9 September 2026

PANITIA KHUSUS 8

DEWAN PERWAILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	Koordinator	1. ttd
2.	MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A.	Koordinator	2. ttd
3.	HERU IRAWANTO	Koordinator	3. ttd
4.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator	4. ttd
5.	H. AKHMAD GHUFRON HARYANTO	Ketua Merangkap Anggota	5. ttd
6.	H. ABDULLAH SYAFAAT, S.T., M.E.Sy.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	6. ttd
7.	FERRI ANGGRianto, S.E.	Anggota	7. ttd
8.	MUHAMAD RIZKI NUROHMAN	Anggota	8. ttd
9.	Hj. KHARIROH, M.Pd.	Anggota	9. ttd
10.	NAFISATUL KHOIRIYAH	Anggota	10. ttd
11.	A.Z. MUTAQIN	Anggota	11. ttd
12.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota	12. ttd
13.	ZUBAIDAH, S.Ag., M.H.	Anggota	13. ttd
14.	MOH. NIZWAR ALFISYAHRAIN, S.M.	Anggota	14. ttd
15.	FAUZAN RASYID	Anggota	15. ttd
16.	H. IMAM SAIRI, S.Pd.I.	Anggota	16. ttd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ